



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No mor : 0570/Pdt. G/2017/PA SUB

==
س==

DEM Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sumba Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-

RAHMAWATI BINTI MADOLANGAN umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD bertempat tinggal di R.013 Rw 06 Dusun Bungin Desa Pulau Bungin Kecamatan Aas Kabupaten Sumba wa;- Selanjutnya disebut sebagai “PENGUGAT”;-

LA W A N :

SUTOMO BIN ABD LATIF, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan terakhir SD bertempat tinggal di R.013 Rw 06 Desa Pulau Bungin Kecamatan Aas Kabupaten Sumba wa. Selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”;-

- Pengadilan Agama tersebut ;-
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan ;-

TENTANG DUDUK PERKARA :

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumba wa Besar No mor : 0570/Pdt. G



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017/PA SUB tanggal 11 Agustus 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal

sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Desember 2008 di Kecamatan Aas kabupaten Sumbawa sebagai manat resmi adalah Aktan Kahdari KUA Kecamatan Aas kabupaten Sumbawa nomor : 15/15/1/2009 tertanggal 14 Desember 2008
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 6 (enam) tahun dan kemudian berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai manakayaknya suami istri, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. RADITI AM NURAHADI berumur 7 (tujuh) tahun
 - b. RIFKI NOFI AN RAHADI berumur 5 (lima) tahun
 - c. DAVA FITRA RAHADI berumur 2 (dua) tahun
4. Bahwa sejak Tahun 2014 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk di rukunkan lagi yang disebabkan antara lain
 - a. Sering terjadi percetakan antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada kecocokan
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 2 (dua) tahun
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sejak bulan Juni 2014 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga mengakibatkan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sah, maka dengan dan ini sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar masing-masing hak dan kewajiban masing-masing dapat dihentikan dan masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makaperceraianmerupakan

alternati

terakhirbagiPenggugatuntukmenyelaesikanpermasalahanantaraPenggugatdengan
Terugat;

7. Bahwauntukmemenuhi pasal 35 PeraturanPermerintahNomor 9 Tahun 1975,
apabilagugatanPenggugatdibulkan, makaPenggugatmohon agar
Pariterapengadilan Agama Sumbawa Besar mengirinkanputusanperkarairi
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Aas untuk dilakukancatatcatpadasebuahbukudafat yang
diperuntukanuntukkepentingantersebut;
8. Penggugat sanggup membayar seluruhnbiaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama
Sumbawa Besar segera memeriksakan pengadilan perkara ini,
selanjutnya merjatkan putusan yang amar nyaberbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Merjatkan kasat uBa'in Sugra Terugat atas Penggugat
3. Memerintahkan kepada Pariterapengadilan Agama Sumbawa
Besar untuk mengirinkan Putusan yang
telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Setempat
untuk mencatat catkan percerai antersebut ;
4. Biayaperkaramenurut hukum;

SUBSIDER:

Ataubilamana Majelis Hakim berpendapat lain,
maka mohon putusan sesuai dengari si dan maksud gugat ari ri sertaber dasar kan hukum
dan keadilan (exaequeo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir tetapi Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas panggilan tanggal 10 Januari 2017, tanggal, 24 Januari 2017 ;----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-

Menimbang, bahwa ke mudi an persidangan dilanjutkan secara tertutup untuk umum yang di mulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis sebagai berikut ;---

Foto copy Surat Keterangan Domisili An Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baru Kecamatan Aas Kabupaten Sumba Nomor: 450/540/ Desa Baru/2016 tanggal, 28 Desember 2016, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, di beri kode P1;-

- Foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Aas Kabupaten Sumba Nomor : 15/15/I/2009 tanggal 14 Desember 2008 yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, di beri kode P.2;-

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ; -

Saksi I : MUHAMMAD NAWAWI BIN MYASIN Umur 41 tahun, agama Islam pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT015 RW05.Desa Sapugara Bree Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumba Barat di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai sepupu dengan Penggugat ;-
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, menikah tanggal, 14 Desember 2008 di KUA Kecamatan Aas Kabupaten Sumba, sesuai dengan Akta nikah No.mor. 15/15/I/2009,--
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun / baik bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar 1 tahun dan kemudian mereka pindah kerumah orang tua Tergugat dan selama kumpul serumah telah mendapat keturunan (anak-) sebanyak 3 (tiga) orang ;-
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi, tidak member uang belanja, bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 3 tahun lamanya, sejak tahun 2014 hingga saat ini, dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;--
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat saja agar bersabar menunggu Tergugat, kembali dari kepergiannya, tetapi tidak berhasil ;- Menurut saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah sulit untuk disatukan kembali ;-

Saksi II : SURI YANTI BENI SAMSUDDIN Umur 51. tahun, agama Islam pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di R.02 Rw05. Desa Baru Kecamatan Aas Kabupaten Sumba. di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :--

Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung dari Penggugat ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, mereka menikah tanggal, 14 Desember 2008 terdaftar di KUA Kecamatan Alas Kabupaten Sumba wa ;-
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat selama kurang lebih 6 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat mereka telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak ;--
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu tepatnya tahun 2014 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi dan Tergugat sudah 2 tahun terakhir berturut tidak memberikan nafkah lahir dan batin buat Penggugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak buat Penggugat, ;---
- Bahwa saksi mengetahui, sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu sampai dengan sekarang ini, Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah Penggugat dan selama mereka pisah rumah tidak ada lagi hubungan antara kedua mereka ;--
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi ;-

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan keterangan dan alat bukti selanjutnya mohon putusan;-

Menimbang bahwa keterangan-keterangan selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas;-

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya Penggugat meminta agar diceraikan dari Tergugat;-

Menimbang bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Pasal 149 RBG);-

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti Kutipan Akta Nikah (P.2) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri sah;-

Menimbang bahwa alat bukti Foto copy Surat Keterangan Domisili An. Penggugat (P.1) merupakan surat yang dibuat Pejabat Umum yang memberi bukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumba Besar yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara;-

Menimbang bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yakni Muhammad Nawa bin Yasin dan Suryanti binti Sya msuddin;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formal saksi; -

Menimbang bahwa dari segi materiil keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan Relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain; -

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan alat bukti Penggugat serta apa yang diketahui oleh Hakim selama proses persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut; -

Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami-isteri sah; -

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal; --
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan; -

Menimbang bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri merupakan landasan Hukum sekaligus dasar untuk mengajukan gugatan perceraian; -

Menimbang bahwa adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat sudah sulit untuk dirukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; --

Menimbang bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan Hukum sebagai mana pertimbangan berikut ini; -

Menimbang bahwa berdasarkan analisis fakta hukum di atas maka petitum gugatan Penggugat angka 1(satu) dapat untuk dirukunkan; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuh thalak satu bain Sughro dari Tergugat (Irwani Hadi bin Alimuddin) terhadap Penggugat (Nurul Hidayanti binti Saman) ; -

Menimbang bahwa dasar pengambilan tersebut karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang bahwa dalam syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (mitsaqon ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan hukum hukum Allah ; -

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah(Pasal 3 KH) ; -

Menimbang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa sudah pecah sehingga sulit mencapai tujuan perkawinan tersebut ; -

Menimbang bahwa jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan maka mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya ; -

Menimbang bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa ditempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya Besar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama setempat ; -

Menimbang bahwa petitum gugatan angka 4 (empat) tentang biaya perkara sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan ; Undang-undang Nomor 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 karena menyangkut bidang perkawinan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan; -

Mengingat Hukum Islam dan segala peraturan perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini; -

MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Sutomo bin Abd Latif) terhadap Penggugat (Rahmawati binti Madolangan);-
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumba Besar untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Kabupaten Sumba untuk dicatatkan perceraianya dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 811.000,-(Delapan ratus sebelas ribu rupiah);-

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumba Besar, pada hari SENIN tanggal 25 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1439 Hijriyah, dengan susunan H AHMAD GANI, S H sebagai Ketua Majelis, H M MAFTUH, SH MEI dan A RIZA SUAILI, S Ag. MH sebagai Hakim Hakim Anggota, serta putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu H HUSN THAMRIN S. H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

H AHMAD GANI, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H M MAFTUH, SH MEL.

A RIZA SUADI, S Ag. MH.

Panitera Pengganti,

H HUSN THAMRI N, S. H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya Proses Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 720.000,-

Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya Materai Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 811.000,-

(Delapan ratus sebelas ribu rupiah);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Surabaya Besar

P A N I T E R A

KARTIKA SRI ROHANA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)